



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK PENIMBUNAN
MATERIAL BANGUNAN DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan yang terus meningkat di Kota Ambon berdampak pada penggunaan area publik yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan;
 - b. bahwa area publik perlu dijamin pemanfaatannya dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Badan Jalan Untuk Penimbunan Material Bangunan Di Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

7. Peraturan Pemerintah Nonor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nonor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nonor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nonor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 1996 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK PENIMBUNAN MATERIAL BANGUNAN DI KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Walikota adalah Walikota Ambon;
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang membidangi jalan dan perhubungan..
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
7. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
8. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
10. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
11. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
12. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan Daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ambon dalam pembinaan jalan;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- d. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III WEWENANG

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

BAB IV
PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
Bagian Kesatu
Peran Jalan

Pasal 5

Peran jalan Daerah adalah :

- a. Prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. Penghubung Ibukota Daerah dengan Ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, Ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam Daerah; dan
- c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Kota Ambon sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 6

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bagian Jalan

Pasal 7

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

BAB V
IZIN DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Bagian Kesatu
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan
Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan serta trotoar selain peruntukan wajib memperoleh izin dari Walikota
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 X 24 jam (1 hari).
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dilakukan untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam Kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.

Bagian Kedua
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 9

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan yang dikeluarkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; dan
 - e. memperoleh ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan konstruksi jalan Daerah.

(2) Masyarakat wajib :

- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
- b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.
- f. melakukan kegiatan penimbunan material pada daerah milik jalan dan trotoar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- g. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Walikota.
- h. Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

Pasal 12

- (1) Penggalan, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Maret 2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR